



**PENETAPAN**

Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 63071041412020006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371045608040002, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 16 Agustus 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 24 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2021 di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Aidil Adani dan akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama A. Rahman, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiannor dan Abdul Syukur dengan mahar uang tunai Rp.20.000 (duapuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka (belum kawin) dalam usia 19 tahun 5 bulan, dan Pemohon II berstatus perawan (belum kawin) dalam usia 17 tahun 3;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;

4.1 Muhammad Raditya Alfathan bin Muhammad Yusup, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Februari 2022;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah di KUA dan keperluan administrasi penerbitan Akta Kelahiran/ lainnya;

6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Utara maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

7. Bahwa pernikahan para Pemohon benar tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 216/Kua.17.01.1/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 07 November 2023;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Yusup bin Muhammad Yusran**) dengan Pemohon II (**Laila Agustina binti**

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Aidil Adani**) yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2021 di rumah Orang Tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Sungai Miai Dalam, Nomor 36, RT.005, RW. 001, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371041412020006 an. Pemohon I (Muhammad Yusuf), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pengantar Surat Keterangan Nomor 034/RT.05-SMI/2023 yang dikeluarkan Ketua RT.05 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, an. Muhammad Yusuf dan Laila Agustina, yang dikeluarkan Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat Nomor 216/Kua.17.01.1/PW.01/11/2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk Untuk mengurus Pembuatan Buku Nikah di KUA dan keperluan administrasi penerbitan Akta Kelahiran/lainnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk Untuk mengurus Pembuatan Buku Nikah di KUA dan keperluan administrasi penerbitan Akta Kelahiran/lainnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk Untuk mengurus Pembuatan Buku Nikah di KUA dan keperluan administrasi

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Akta Kelahiran/lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3 dan P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD YUSUP BIN MUHAMMAD YUSRAN) dengan Pemohon II (LAILA AGUSTINA BINTI MUHAMMAD AIDIL ADANI) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. H. Junaidi, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2023/PA.Bjm



H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

